



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 65 /C/1996
Tentang

PANITIA PERSIAPAN PEMILIHAN CALON DEKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERIODE 1996 s/d 1999

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor 903/PT20.H4.FKIP/C.96 tanggal 1 Mei 1996.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaring calon-calon yang memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Calon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan periode 1996 s/d 1999 dipandang perlu dibentuk panitia persiapan pemilihan Calon Dekan ;
b. bahwa Sdr. Drs. Gunadi dan kawan-kawan dianggap cakap untuk duduk sebagai panitia persiapan pemilihan Calon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan periode 1996 s/d 1999 ;
c. bahwa berhubung dengan butir a dan b diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang :
a. Nomor 8 tahun 1974 ;
b. Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 30 tahun 1990 ;
c. Nomor 15 tahun 1994 ;
3. Keputusan Mendikbud :
a. Nomor 0282/0/1985 ;
b. Nomor 0448/0/1992 ;
4. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DS/KEP/1991 ;
5. Keputusan Rektor Unmul Nomor 42/C/1996.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Membentuk panitia persiapan pemilihan Calon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman periode 1996 s/d 1999 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
1. Drs. Gunadi, MS. : Ketua merangkap Anggota
 2. Drs. Kaspul AM. : Wakil Ketua merangkap Anggota
 3. Drs. Sofyansyah : Sekretaris merangkap Anggota
 4. Drs. Soetopo : Anggota
 5. Drs. Agus Salim Rasyid : Anggota

Kedua : Dalam menjalankan tugasnya panitia harus berpedoman pada keputusan Rektor Nomor 42/C/1996 tanggal 19 April 1996 serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 15 Mei 1996

Rektor
Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA
NIP. 130 262 209